

Tinjauan Fiqh Mu'amalah Implementasi Akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah

Aulia Rizka Utami¹, Dayan Fithoroini²

Universitas Al-Khairiyah

ikaaru116@gmail.com¹, dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, and Luqathah contracts from the perspective of fiqh muamalah and to examine their conformity with Islamic legal principles. This research employs a qualitative approach using library research, drawing on sources such as the Qur'an, Hadith, classical fiqh muamalah literature, and verified national academic journals. Data were collected through literature review and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the Amanah contract serves as a fundamental principle requiring honesty and responsibility in all muamalah transactions. The 'Ariyah contract, as a non-profit loan agreement, is considered valid under Islamic law provided that its pillars and conditions are fulfilled. The Wadi'ah contract, which involves safekeeping of property, has undergone development in contemporary practice, particularly within Islamic financial institutions, leading to a shift from its classical concept to more adaptive forms. Meanwhile, the concept of Luqathah functions as a legal mechanism to protect property rights through the regulation of lost-and-found items in accordance with Islamic law. This study concludes that these four contracts remain relevant in modern muamalah practices as long as their implementation adheres to the principles of justice, trustworthiness, and responsibility as prescribed in fiqh muamalah.

Keywords: Fiqh Muamalah, Amanah Contract, 'Ariyah, Wadi'ah, Luqathah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah dalam perspektif fiqh muamalah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh muamalah, serta artikel jurnal ilmiah nasional terverifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Amanah merupakan prinsip dasar yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap transaksi muamalah. Akad 'Ariyah sebagai akad peminjaman tanpa imbalan bersifat tabarru' dan sah secara syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad. Akad Wadi'ah sebagai akad penitipan mengalami perkembangan dalam praktik kontemporer, khususnya dalam lembaga keuangan syariah, yang memunculkan pergeseran dari konsep klasik menuju bentuk yang lebih adaptif. Sementara itu, konsep Luqathah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak milik melalui pengaturan barang temuan sesuai ketentuan syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa

keempat akad tersebut tetap relevan dalam muamalah modern selama implementasinya berpedoman pada prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sesuai fiqh muamalah.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, Luqathah

Pendahuluan

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu dalam fiqh Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kajian fiqh muamalah mencakup berbagai *'aqd* atau akad yang menjadi landasan hukum dalam transaksi, pengelolaan harta, dan tanggung jawab sosial ekonomi dalam masyarakat muslim (Fithroini, 2025). Di antara akad yang memiliki relevansi tinggi dalam dinamika ekonomi kontemporer adalah akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, serta persoalan Luqathah sebagai bagian dari pembahasan harta temuan yang tidak diketahui pemiliknya.

Akad *Amanah* dalam fiqh muamalah dijelaskan sebagai akad dimana seseorang dipercayakan untuk menjaga atau menyelenggarakan suatu kepentingan atau harta milik pihak lain tanpa mengambil manfaat pribadi darinya. Konsep ini bukan hanya berkaitan dengan aspek legalitas transaksi, tetapi juga merupakan refleksi prinsip etika Islam dalam menjaga kepercayaan dan melindungi hak milik individu. Dalam praktiknya, kajian terhadap akad ini berimplikasi pada legitimasi hubungan ekonomis yang bersifat keterikatan moral dan hukum antara pihak yang memberi amanah dan pihak yang menerima amanah. Penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan amanah yang diterapkan secara benar dalam praktik jual beli maupun pengelolaan harta dapat menunjang kepastian hukum transaksi dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku ekonomi Islam. Contoh studi analitis menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam jual beli amanah untuk memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah (Jamaluddin, 2022).

Akad *'Ariyah* adalah bentuk akad peminjaman tanpa imbalan, yang mensyaratkan pengembalian barang pinjaman dalam keadaan utuh setelah berakhir masa penggunaannya. Dalam studi kontemporer, terdapat kajian yang menilai kesesuaian praktik 'Ariyah di luar konteks tradisional, seperti dalam distribusi perangkat lunak oleh lembaga pendidikan, yang menunjukkan bahwa beberapa praktik tidak sepenuhnya memenuhi syarat klasik akad 'Ariyah karena tidak dikembalikannya objek pinjaman (Naswatie & Yasin, 2022).

Selanjutnya, akad *Wadi'ah* merupakan akad penitipan harta atau barang di mana penerima penitipan wajib menjaga keamanan dan integritas harta tersebut. Ulasan tentang perubahan atau transformasi akad ini dalam konteks lembaga keuangan syariah menunjukkan dinamika antara ketentuan fiqh klasik dan praktik kontemporer. Misalnya, dalam perbankan syariah di Indonesia dan lembaga keuangan Islam lainnya, akad wadi'ah telah mengalami modifikasi dari bentuk tradisional (*yad Amanah*: penitipan murni) menjadi bentuk yang menanggung tanggung jawab (*yad dhamanah*), sehingga menimbulkan diskusi akademis mengenai kesesuaian dengan prinsip fiqh muamalah (Huda, 2015).

Luqathah atau barang temuan merupakan salah satu konsep dalam Islam yang mengatur bagaimana seseorang harus memperlakukan barang yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan luqathah memiliki syarat dan rukun yang harus diperhatikan agar terbebas dari tindakan-tindakan yang melanggar hak kepemilikan (Wibisono et al., 2025)

Kajian akademik yang komprehensif terhadap keempat akad dan konsep tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperkaya khazanah hukum Islam, tetapi juga menjembatani antara pemikiran klasik fiqh dan praktik muamalah kontemporer di masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Dengan merujuk pada jurnal ilmiah nasional yang terverifikasi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih konkrit mengenai posisi normatif masing-masing akad dan relevansinya terhadap tantangan ekonomi modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menganalisis konsep dan implementasi akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengukuran numerik, melainkan pada pemaknaan norma, nilai, dan prinsip hukum Islam yang terkandung dalam akad muamalah

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik utama berupa penekanan pada pemahaman makna, interpretasi teks, dan analisis mendalam terhadap fenomena normatif. Dalam konteks hukum Islam, penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah dalil syariah, pendapat ulama, serta praktik muamalah yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada kesesuaian implementasi akad dengan prinsip fiqh muamalah

Objek penelitian ini adalah akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah dalam perspektif fiqh muamalah. Fokus penelitian diarahkan pada konsep normatif masing-masing akad, prinsip syariah yang mendasarinya, serta analisis kesesuaian implementasinya dalam praktik muamalah kontemporer. Penentuan fokus ini bertujuan agar penelitian bersifat sistematis dan tidak keluar dari kerangka hukum Islam (Huda, 2015).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur. Data tersebut meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, kitab-kitab fiqh muamalah, serta artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoretis penelitian dan memastikan keabsahan akademik kajian (Arif & Munawarah, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, mencatat, dan mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian kualitatif dalam bidang fiqh muamalah lebih menekankan pada penggalian konsep dan norma hukum dibandingkan dengan pengumpulan data lapangan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep akad menurut fiqh muamalah kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan dalil syariah dan pandangan para ulama. Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis akad dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara konsep normatif dan praktik muamalah kontemporer

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan jurnal ilmiah yang membahas topik serupa. Triangulasi ini penting dalam penelitian kualitatif agar hasil kajian tidak bersifat subjektif dan tetap berada dalam koridor akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akad Amanah

Pembahasan akad *Amanah* dalam fiqh muamalah menunjukkan bahwa amanah merupakan prinsip fundamental dalam semua bentuk transaksi Islam, karena ia melibatkan kepercayaan dan tanggung jawab pekerja atau pihak yang diberi mandat atas harta atau kepentingan milik orang lain. Dalam kajian fiqh muamalah, amanah

tidak hanya sebagai syarat moral, tetapi sebagai ketentuan hukum untuk menjamin bahwa objek akad diurus sesuai dengan syariat tanpa ada unsur eksploitasi atau manipulasi. Misalnya, pada penelitian yang membahas *jual beli amanah*, disebutkan bahwa dalam jual beli yang melibatkan unsur amanah, penjual wajib menjelaskan tentang hak dan kewajiban produk secara jelas dan tidak boleh menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual dalam Islam tidak hanya memperhatikan formalitas akad, tetapi juga etika, kejujuran, dan keterbukaan sebagai bagian dari prinsip Amanah (Jamaluddin, 2022).

2. Akad 'Ariyah

Akad 'Ariyah dalam fiqh muamalah merujuk pada akad peminjaman tanpa imbalan (*tabarru'*), di mana pihak yang meminjam tidak diwajibkan memberikan keuntungan kepada pemilik barang kecuali kerusakan akibat peminjam sendiri. Dalam kajian terhadap penerapan akad 'Ariyah, sebuah penelitian membahas pelaksanaan akad 'Ariyah dalam konteks pembagian software dari dosen kepada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ini dipandang sah secara syariah selama syarat dan rukun akad terpenuhi, yaitu peminjam mengetahui kepemilikan barang dan bersedia mengembalikan barang tersebut, serta tidak ada unsur manipulasi manfaat yang merugikan pihak pemilik. Namun dalam kasus tertentu, seperti software yang tidak sepenuhnya bebas hak cipta, kesesuaian akad bisa dipertanyakan sekalipun akad 'Ariyah tersebut digunakan (Naswatie & Yasin, 2022).

3. Akad Wadi'ah

Akad *Wadi'ah* adalah akad penitipan harta berdasarkan prinsip amanah. Dalam fiqh muamalah, wadi'ah berarti memberi sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan agar barang tersebut dijaga dengan aman dan utuh. Penelitian yang membahas wadi'ah menunjukkan perbedaan pandangan antara konsep klasik dan praktik kontemporer. Secara klasik, wadi'ah itu bersifat non-profit dan penjaga harta tidak diperbolehkan memanfaatkan harta titipan untuk kepentingan sendiri. Namun dalam praktik lembaga keuangan syariah, seperti perbankan atau koperasi, ada bentuk akad *wadi'ah yad dhamanah* di mana harta titipan dapat dimanfaatkan untuk operasional lembaga demi memberikan manfaat yang lebih besar kepada nasabah (misalnya sebagai modal usaha). Kasus ini menimbulkan diskusi di kalangan akademisi fiqh apakah praktik modern ini

masih sesuai dengan prinsip wadi'ah atau sudah berubah menjadi bentuk akad lain (Huda, 2015).

Selain itu, kajian lain menjelaskan definisi wadi'ah dalam fiqh muamalah secara terminologis sebagai akad penitipan yang secara prinsip menuntut penjaga untuk menjaga hak milik si penitip tanpa mengambil manfaat dari titipan tersebut (Ronaydi, 2023).

4. Konsep Luqathah

Berbeda dengan tiga akad sebelumnya yang bersifat kontraktual, *luqathah* adalah aspek fiqh muamalah yang terkait dengan kepemilikan barang temuan. Dalam kajian hukum Islam, *luqathah* berarti suatu harta yang ditemukan di tempat umum tanpa diketahui pemiliknya. Dalam penelitian yang relevan, *luqathah* dibahas dari sisi definisi, kewajiban penemu, serta ketentuan hukum untuk mengumumkan penemuan tersebut kepada masyarakat agar pemilik dapat mengambilnya kembali. Dalam hukum Islam, barang temuan tidak serta merta menjadi milik penemu; penemu harus mengumumkan hasil temuannya selama jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun) dan jika setelah itu pemilik tidak muncul, barulah penemu dapat memanfaatkan barang tersebut

Beberapa kajian fiqh menyatakan bahwa kewajiban pengumuman *luqathah* merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan amanah dalam muamalah, karena tujuan utamanya adalah menjaga hak milik individu dan mencegah penyalahgunaan barang temuan (Adiningtias & Rostandi, 2021).

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari hasil pembahasan, akad Amanah dalam fiqh muamalah merupakan prinsip fundamental yang melekat pada setiap bentuk transaksi dan pengelolaan harta. Amanah tidak hanya berfungsi sebagai nilai etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Implementasi akad amanah dalam praktik muamalah, khususnya pada transaksi jual beli amanah, menuntut adanya keterbukaan informasi dan larangan menyembunyikan cacat atau kondisi barang. Dengan demikian, amanah menjadi instrumen utama untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam hubungan ekonomi Islam.

Akad 'Ariyah dalam fiqh muamalah merupakan akad peminjaman barang tanpa imbalan yang bersifat *tabarru'*. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad 'Ariyah sah secara syariah selama

memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak pemilik, peminjam, objek yang jelas, serta tujuan pemanfaatan yang dibenarkan. Dalam praktik kontemporer, akad 'Ariyah menghadapi tantangan terutama terkait jenis objek pinjaman, seperti barang digital atau yang memiliki aspek hak cipta. Oleh karena itu, implementasi akad 'Ariyah menuntut kehati-hatian agar tetap sejalan dengan prinsip fiqh muamalah dan tidak menimbulkan unsur pelanggaran syariah.

Akad Wadi'ah merupakan akad penitipan harta yang berlandaskan prinsip amanah dan tanggung jawab. Dalam fiqh muamalah klasik, wadi'ah dipahami sebagai titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, akad wadi'ah mengalami perkembangan dalam bentuk *wadi'ah yad dhamanah*, di mana dana titipan dapat dimanfaatkan dengan kewajiban pengembalian penuh. Perkembangan ini menunjukkan adanya adaptasi fiqh muamalah terhadap kebutuhan ekonomi modern, meskipun tetap memunculkan perdebatan akademik terkait kesesuaian praktik tersebut dengan konsep wadi'ah klasik.

Konsep Luqathah dalam fiqh muamalah mengatur status hukum barang temuan dan menegaskan bahwa hak kepemilikan seseorang tidak gugur hanya karena barangnya hilang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penemu barang memiliki kewajiban syariah untuk menjaga dan mengumumkan barang temuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak milik dalam Islam. Dengan demikian, luqathah berfungsi sebagai mekanisme fiqh untuk mencegah pengambilan harta secara tidak sah dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat

Secara keseluruhan, akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah merupakan bagian integral dari fiqh muamalah yang berfungsi mengatur hubungan sosial dan ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Meskipun praktik kontemporer menunjukkan adanya dinamika dan adaptasi, nilai-nilai normatif fiqh muamalah tetap menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa setiap akad berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Furqan: Jurnal Studi Islam. (2020). *Luqathah (barang temuan) dalam perspektif fiqh Islam*. Al-Furqan, 4(1), 55-68.
<https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/83>
- Arif, M. S., & Munawarah, D. (2025). *Konsekuensi akad al-'ariyah dalam fiqh muamalah maliyyah perspektif ulama madzhab al-arba'ah*. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/498>
- Fajriyah, N. L. (2021). *Peran dan prospek akad wadi'ah dalam perbankan syariah*. Jurnal Investasi Islam, 6(2), 87-101.
<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/article/view/328>
- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*. Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi, 71.
- Hadi, S. (2016). *Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 22(1), 74–82. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jip/article/view/8721>
- Huda, N. (2015). *Perubahan akad wadi'ah*. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 129–154.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/789>
- Jamaluddin. (2022). *Transaksi jual beli amanah dan mu'tadah dalam fiqh muamalah maliyyah dan hukum Islam*. At-Tamwil: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 4(2), 141–165.
<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/view/2979>
- Naswatie, T., & Yasin, A. (2022). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad 'ariyah dalam pembagian software*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 2297–2311. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3886>
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian kualitatif*. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 5(9), 1–8.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/197>
- Ronaydi, M. (2023). *Mengenal wadi'ah dan hawalah dalam fiqh muamalah*. SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam, 2(1), 1-10.
<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/643>

Sedanten:

Jurnal Multidisiplin Ilmu

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026

<https://ejurnal.unival-cilegon.ac.id/index.php/sedanten/index>

Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jurnal Edukasi dan Sosial Humaniora, 1(2), 102–110. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jed/article/view/2567>

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Jurnal Pedagogik, 3(2), 45–58. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/81>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (2021). *Kajian luqathah dalam hukum Islam*. Prosiding Konferensi Studi Islam, 112–120.

<https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/403/220>